

# **SKRIPSI**

## **ANALISIS EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK**

**(STUDI KASUS PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK  
PRATAMA MAKASSAR UTARA)**

**MARWAH FATIMAH AZZAHRA IHA MAHU**

**A031201080**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

# **SKRIPSI**

## **ANALISIS EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK**

**(STUDI KASUS PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK  
PRATAMA MAKASSAR UTARA)**

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh  
gelar sarjana Sarjana Ekonomi

Disusun dan diajukan oleh

**MARWAH FATIMAH AZZAHRA IHA MAHU**

**A031201080**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

# SKRIPSI

## ANALISIS EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK

(STUDI KASUS PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK  
PRATAMA MAKASSAR UTARA)

disusun dan diajukan oleh

**MARWAH FATIMAH AZZAHRA IHA MAHU**  
**A031201080**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 22 Juni 2024

Pembimbing Utama

Prof. Dr. Hj. Mediaty, S.E., M.Si., Ak., CA  
NIP 19650925 199002 2 001

Pembimbing Pendamping

Dra. Hj. Nurleni, M.Si., Ak., CA  
NIP 19590818 198702 2 002



Ketua Departemen Akuntansi  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin

Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si  
NIP 19650307 199403 1 003

# SKRIPSI

## ANALISIS EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK



### (STUDI KASUS PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR UTARA)

disusun dan diajukan oleh


**MARWAH FATIMAH AZZAHRA IHA MAHU**

**A031201080**

Panitia Menguji

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. Hj. Mediaty, S.E., M.Si., Ak., CA	Ketua	1..... 
2	Dra. Hj. Nurleni, Ak., M.Si, CA	Sekretaris	2..... 
3	Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si	Anggota	3..... 
4	Afdal, S.E., M.Sc., DEc., Ak	Anggota	4..... 

Ketua Departemen Akuntansi  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si  
NIP 19650307 199403 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Marwah Fatimah Azzahra Iha Mahu

NIM : A031201080

Departemen/Program Studi. : Akuntansi/Strata I

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul:

### **Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak**

**(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara)**

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 22 Juni 2024

Yang membuat pernyataan



Marwah Fatimah Azzahra Iha Mahu

## PRAKATA

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir yang berjudul “Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara)”, sebagai salah satu syarat yang diajukan untuk menyelesaikan studi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Banyak hambatan yang dialami penulis dalam penyusunan tugas akhir ini, namun berkat bantuan, bimbingan dan kerja sama yang ikhlas dari berbagai pihak, akhirnya tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati penulis menghanturkan banyak terima kasih kepada:

Orang tua saya, Ibu Suriati dan Bapak Zainudin Ihamahu, Kakak saya Rizky Zulqaidah Ihamahu, serta keluarga tercinta atas bantuan dan dukungannya baik spiritual maupun materil.

Ibu Prof. Dr. Hj. Mediaty, S.E., M.Si., Ak., CA, selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Dra. Hj. Nurleni, Ak., M.Si, CA, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan masukan, meluangkan waktu di tengah kesibukannya selama penulis melaksanakan penelitian dan penyusunan tugas akhir ini, serta mengajarkan kepada penulis tentang pentingnya kerja keras, gigih, dan teliti dalam mengerjakan sesuatu.

Saudara-saudariku AVEROS TEAM, Kemala Fauziyyah Suryanti Ode, Siti Nafisah Tafakkur, Muhammad Ersya Syaifullah Alhamdi dan Jilan Farhah Soamole yang selalu menjadi pendengar yang baik, serta memberikan dorongan dalam segala hal dan senantiasa memberikan motivasi kepada penulis dalam kehidupan

sehari-hari maupun kuliah. Semoga selalu kita dimudahkan segala urusannya dan kelak menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat.

Teman-teman YOUR FUTURE ACCOUNTANT, Uut Permatasari, Arini Rizki Puspita Sari, dan Karolus Widyarta, yang telah memberikan semangat, dukungan doa, dan membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. semoga dimudahkan segala urusannya dan selalu menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain.

Teman-teman BIKIN-BIKIN, Nilani Dwilona, Fadiyah Alifah dan Fildzah Amimah yang telah membantu penulis baik dalam bentuk materil maupun immaterial. Semoga Tuhan membalas budi baik dengan amalan yang setimpal.

Serta semua pihak yang telah membantu penulis baik dalam bentuk materil maupun immaterial. Semoga Tuhan membalas budi baik dengan amalan yang setimpal.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu penulis berharap rekan-rekan sekalian dapat memberikan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan tugas akhir ini. Akhir kata, penulis berharap agar tugas akhir ini dapat berguna bagi kita semua, bangsa, dan negara.

Makassar, 22 Juni 2024

Peneliti

## ABSTRAK

### **Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak**

**(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara)**

Marwah Fatimah Azzahra Iha Mahu

Prof. Dr. Hj. Mediaty, S.E., M.Si., Ak., CA

Dra. Hj. Nurleni, Ak., M.Si, CA

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas serta kontribusi penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak di KPP Makassar Utara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data primer diperoleh dari hasil wawancara secara langsung dengan bagian seksi penagihan di KPP Pratama Makassar Utara sedangkan data sekunder diperoleh dari data olahan dari instansi yang bersangkutan dan data-data yang digunakan untuk mendukung hasil penelitian. Dari hasil analisa dapat disimpulkan bahwa penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa di KPP Pratama Makassar Utara mengalami penurunan dari tahun 2018 ke tahun 2022. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif untuk memberikan gambaran apakah penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa telah efektif atau tidak dan berapa besar kontribusi yang diberikannya terhadap total penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Makassar Utara. Data penelitian yang diperoleh dianalisis menggunakan statistik deskriptif berupa deskriptif rasio. Hasil pengujian menunjukkan bahwa penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa pada tahun 2018 sampai dengan 2022 tergolong tidak efektif dan memberikan kontribusi yang sangat kurang terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Makassar Utara. Oleh karena itu, Kepala KPP Pratama Makassar Utara perlu melakukan berbagai usaha baik secara internal maupun eksternal untuk meningkatkan efektivitas dan kontribusi penagihan pajak di wilayah kerjanya. Hal ini menunjukkan bahwa, presentase efektivitas berada di bawah kriteria sangat kurang. Hal ini membuktikan bahwa penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa hanya berkontribusi sedikit terhadap penerimaan negara.

**Kata kunci:** Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa, Penerimaan Pajak

## ABSTRAC

### ***Analysis of the Effectiveness of Tax Collection with Reprimand Letters and Forced Letters on Tax Revenue***

***(Case Study at the North Makassar Primary Tax Service Office)***

Marwah Fatimah Azzahra Iha Mahu

Prof. Dr. Hj. Mediaty, S.E., M.Si., Ak., CA

Dra. Hj. Nurleni, Ak., M.Si, CA

The purpose of this study was to determine the effectiveness and contribution of tax collection with warning letters and forced letters to tax revenue at the North Makassar Tax Office. This research uses a qualitative method. Primary data is obtained from direct interviews with the billing section at KPP Pratama Makassar Utara while secondary data is obtained from processed data from the relevant agencies and data used to support the research results. From the results of the analysis it can be concluded that tax collection with warning letters and forced letters at KPP Pratama Makassar Utara has decreased from 2018 to 2022. The analysis method used in this research is descriptive analysis to provide an overview of whether tax collection with warning letters and forced letters has been effective or not and how much contribution it makes to the total income tax revenue at KPP Pratama Makassar Utara. The research data obtained was analysed using descriptive statistics in the form of descriptive ratios. The test results show that tax collection with warning letters and forced letters from 2018 to 2022 is classified as ineffective and contributes very little to income tax revenue at KPP Pratama Makassar Utara. Therefore, the Head of KPP Pratama Makassar Utara needs to make various efforts both internally and externally to increase the effectiveness and contribution of tax collection in his working area. This shows that, the percentage of effectiveness is under the criteria of very less. This proves that tax collection with warning letters and forced letters only contribute a little to state revenue.

**Keywords:** Tax Collection with Letter of Reprimand and Force Letter, Tax Revenue

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Kegunaan Penelitian .....	8
1.4.1 Kegunaan Teoritis .....	8
1.4.2 Kegunaan Praktis .....	9
1.5 Sistematika Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>
2.1. Landasan Teori .....	11
2.1.1 Teori Kewajiban Mutlak .....	11
2.2. Pajak .....	12
2.2.1 Pengertian Pajak .....	12
2.2.2 Fungsi Pajak .....	13
2.2.3 Pengelompokan Pajak .....	13
2.2.4 Asas-asas Pemungutan Pajak .....	14
2.2.5 Syarat Pemungutan Pajak .....	15
2.2.6 Sistem Pemungutan Pajak .....	16
2.2.7 Timbul dan Hapusnya Utang Pajak .....	17
2.2.8 Hambatan Pemungutan Pajak .....	17
2.3. Efektivitas .....	18
2.4. Penagihan Pajak .....	19
2.4.1 Pengertian Penagihan Pajak .....	19
2.4.2 Prosedur Penagihan Pajak .....	19
2.5. Penagihan Pajak dengan Surat Teguran .....	20
2.5.1 Pengertian Surat Teguran .....	20
2.5.2 Pelaksanaan Surat Teguran .....	20
2.6. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa .....	21
2.6.1 Pengertian Surat Paksa .....	21
2.6.2 Dasar Hukum Penagihan Pajak dengan Surat Paksa .....	22
2.6.3 Penerbitan dan Pemberitahuan Surat Paksa .....	23
2.7. Penerimaan Pajak .....	23
2.7.1 Pengertian Penerimaan Pajak .....	23
2.8. Tinjauan Penelitian Terdahulu .....	24

2.9 Kerangka Pemikiran.....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>29</b>
3.1 Rancangan Penelitian.....	29
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	29
3.3 Populasi dan Sampel.....	29
3.3.1 Populasi.....	29
3.3.2 Sampel.....	30
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	31
3.4.1 Data Kualitatif.....	31
3.4.2 Data Primer.....	32
3.4.3 Data Sekunder.....	32
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.6 Teknik Sampling.....	33
3.7 Validitas Data.....	35
3.8 Teknik Analisis Data.....	36
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>42</b>
4.1 Analisis Efektivitas Surat Teguran.....	42
4.1.1 Evaluasi Efektivitas penagihan pajak dengan Surat Teguran Terhadap Penerimaan Pajak.....	45
4.2 Analisis Efektivitas Surat Paksa.....	49
4.2.1 Evaluasi Efektivitas penagihan pajak dengan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak.....	52
4.3 Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Teguran.....	54
4.3.1 Evaluasi Kontribusi penagihan pajak dengan Surat Teguran Terhadap Penerimaan Pajak.....	58
4.4 Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.....	59
4.4.1 Evaluasi Kontribusi penagihan pajak dengan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak.....	62
4.5 Permasalahan dan alternatif pemecahan masalah yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara saat Melakukan Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa.....	64
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>69</b>
5.1 Kesimpulan.....	69
5.2 Saran.....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>72</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tebel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak.....	4
Tabel 1.2 Nilai dan Realisasi Surat Teguran.....	6
Tabel 1.3 Nilai dan Realisasi Surat Paksa .....	7
Tabel 3.1 Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Makassar Utara .....	31
Tabel 3.2 Kriteria Efektivitas Penerimaan Surat Teguran .....	38
Tabel 3.3 Kriteria Efektivitas Penerimaan Surat Paksa.....	39
Tabel 3.4 Klasifikasi Kriteria Kontribusi .....	40
Tabel 3.5 Klasifikasi Kriteria Kontribusi .....	41
Tabel 4.1 Efektivitas Penerimaan Pajak dengan Surat Teguran.....	45
Tabel 4.2 Efektivitas Penerimaan Pajak dengan Surat Paksa .....	51
Tabel 4.3 Kontribusi Penerimaan Pajak dengan Surat Teguran .....	57
Tabel 4.4 Kontribusi Penerimaan Pajak dengan Surat Paksa .....	62

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 2.9 Kerangka Pemikiran .....	27

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Republik Indonesia memiliki sistem pemerintahan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu sasaran utamanya adalah terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara dengan tatanan kehidupan yang adil, makmur, aman, bersatu, dan tertib, termasuk menjamin setiap warga negara memiliki kedudukan hukum yang sama. Guna mewujudkan hal tersebut, pertumbuhan nasional berkesinambungan dan merata di seluruh wilayah Indonesia membutuhkan investasi besar yang harus diperoleh dari sumber daya dalam negeri. Oleh sebab itu, tujuan utama pemerintah adalah meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Hal ini semakin menjadi fokus dalam RAPBN dan APBN (Meiliawati, 2013).

Pajak memegang kendali utama dalam kemajuan sebuah bangsa karena fungsi utamanya merupakan penopang APBN. Menurut Garis-Garis Besar Haluan Negara, sasaran perkembangan Bangsa Indonesia ialah terciptanya suatu tatanan sosial yang adil dan makmur, baik secara materiil maupun immateriil, sesuai dengan sila-sila Pancasila. Guna menghasilkan tatanan kemasyarakatan yang adil dan makmur, diperlukan upaya pembangunan nasional yang berkualitas dan merata. Pajak adalah "iuran wajib yang merupakan pengalihan pendapatan dari orang pribadi untuk keperluan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dapat dipaksakan dan dimanfaatkan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan umum ", menurut Simanjuntak dan Mukhlis (2012:11).

Tiap wajib pajak, terlepas dari perorangan maupun badan, harus menunaikan kewajiban menyeter pajak kepada negara sebagaimana ketentuan

hukum yang berlaku. Dana yang terkumpul dimanfaatkan untuk mendukung pengeluaran umum yang terkait dengan fungsi-fungsi negara, terutama dalam menjalankan pemerintahan. Tegasnya, pendapatan pajak adalah uang hasil sumbangan pajak warga negara yang diterima pemerintah.

Pendapatan yang diterima pemerintah negara dari rakyatnya disebut pajak. Pengeluaran pemerintah akan dialokasikan untuk berbagai kebutuhan dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan misi para pendiri negara adalah menciptakan kesejahteraan dengan prinsip keadilan sosial sebagai dasar.

Karena masih ada tunggakan pajak yang belum dibayar oleh para wajib pajak, penerimaan pajak masih terbatas. Meskipun demikian, beberapa individu menolak mengakui kewajiban pajak mereka. Agar pembayaran tunggakan pajak dapat dioptimalkan, pemerintah perlu melakukan tindakan penagihan sebagai metode yang paling efektif. Jika terdapat kekurangan dalam pembayaran pajak, surat tagihan pajak batas waktu untuk membayar pajak akan tiba. Akibatnya, untuk mencapai tujuan penerimaan pajak, tindakan pajak menjadi pendekatan penting. (Sundari & Sinaga, 2020).

Pemerintah menggunakan pajak untuk membangun infrastruktur dan fasilitas umum. Pajak dianggap sebagai instrumen yang memiliki kemampuan untuk memperbaiki kondisi perekonomian serta meningkatkan kesejahteraan rakyat secara masif, baik secara langsung maupun pasif (Cahya et al, 2020). Pemerintah khususnya DJP, giat melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan realisasi pelunasan tunggakan pajak. Pemungutan pajak dianggap sebagai cara yang efektif untuk mencapai target penerimaan pajak dengan jumlah yang ideal. Upaya penagihan pajak dianggap sebagai tindakan yang penting dalam usaha mewujudkan tujuan pendapatan pajak yang diinginkan apabila jumlah pajak yang

tertera dalam surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak belum dilunasi pada tanggal jatuh tempo. Namun, belum tentu setiap wajib pajak melaksanakan seluruh kewajiban perpajakannya selama proses penagihan pajak berlangsung.

Sebagai badan otoritas pajak, tujuan utama Direktorat Jenderal Pajak adalah mewujudkan sasaran pendapatan pajak yang sebelumnya telah ditargetkan dan meningkatkan kontribusi pajak terhadap pembangunan di Indonesia. Guna mencapai tujuan tersebut, DJP telah mengintegrasikan tiga kantor operasionalnya, yaitu Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, ke dalam konsep KPP Pratama. KPP Pratama dapat melaksanakan secara menyeluruh semua kategori pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat, seperti PPh, PPN, PBB, dan pajak lainnya, termasuk tahapan pemeriksaan pajak, dengan menerapkan konsep layanan terpadu (Syarifah, 2014).

DJP menetapkan sasaran pajak setiap tahun, DJP telah mengembangkan strategi optimalisasi yang mencakup reformasi perpajakan untuk mencapai pendapatan pajak yang diinginkan. Dengan penerapan sistem penilaian diri pada tahun 1983, Indonesia memulai reformasi pajak. Sistem penilaian diri yang digunakan sejak tahun 1983 berbeda dengan yang sebelumnya dikenal sebagai penilaian resmi. Dalam sistem penilaian mandiri, Wajib Pajak memiliki kewenangan penuh untuk menetapkan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Di sisi lain, dalam proses penilaian resmi, fiskus bertanggung jawab atas perhitungan pajak. Tujuan reformasi perpajakan adalah untuk meningkatkan efisiensi dan kemampuan Wajib Pajak untuk memenuhi tanggung jawabnya untuk mendukung pertumbuhan sambil juga memperbaiki dan menyederhanakan proses administratif perpajakan. Gambaran Jumlah Target dan Realisasi Penerimaan Pajak dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>
2018	1.222.519.202.000	1.214.128.487.531
2019	1.141.478.552.000	1.104.045.454.430
2020	1.073.286.608.000	1.028.402.026.327
2021	1.071.671.218.000	1.119.169.524.365
2022	1.417.789.511.000	1.776.246.079.675

Sumber: Seksi Penagihan, KPP Pratama Makassar Utara, 2023

Pada Tabel 1.1 menjelaskan tentang Target dan Realisasi Penerimaan Pajak KPP Makassar Utara selama lima tahun. Dapat dilihat pada tahun 2018, 2019, 2020, dan 2021 Penerimaan Pajak belum memenuhi target yang ditetapkan namun pada tahun 2022 Penerimaan Pajak di KPP Makassar Utara dapat memenuhi bahkan melampaui target yang telah ditetapkan.

Sejauh mana wajib pajak mematuhi peraturan bergantung pada keberhasilan penerapan sistem penilaian diri. Pendapatan pajak Indonesia belum mencapai tingkat yang ideal, yang menunjukkan tingkat kepatuhan yang rendah. Untuk mencapai tujuan pajak yang ditetapkan, wajib pajak harus lebih menyadari dan mematuhi kewajiban perpajakan mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kesadaran wajib pajak, yang sangat bergantung pada pengetahuan mereka tentang undang-undang perpajakan, adalah salah satu faktor yang memengaruhi keberhasilan evaluasi diri sendiri. Kejujuran wajib pajak juga penting karena dalam sistem self-assessment, masyarakat memiliki otoritas untuk menetapkan jumlah pajak yang harus mereka bayar tanpa melakukan manipulasi. Pengetahuan wajib pajak juga penting dalam konteks ini. Strategi penagihan pajak, yang terdiri dari penagihan pajak proaktif dan reaktif, adalah salah satu metode yang digunakan oleh DJP untuk mencapai pendapatan negara yang optimal (Suandy, 2008:173). Penagihan pajak yang dilakukan tanpa

intervensi langsung dari Kantor Pelayanan Pajak terhadap penanggung pajak atau wajib pajak untuk membayar pajak yang mereka hutang disebut penagihan pajak pasif.

Upaya pemungutan pajak dijalankan oleh pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku diperlukan untuk menyelesaikan semua masalah yang disebutkan sebelumnya. Otoritas pajak berusaha meningkatkan pendapatan pajak dengan mendorong pembayar pajak untuk segera menyelesaikan kewajiban pajak mereka melalui proses penagihan. Untuk mencapai target pemungutan pajak, petugas pajak bisa menempuh beberapa cara dalam proses penagihan pajak. Langkah-langkah tersebut dimulai dari penerbitan Surat Teguran atau dokumen serupa, dilanjutkan dengan pemberitahuan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Sita, pelaksanaan penyitaan, pelelangan objek sitaan, serta diakhiri dengan upaya pencegahan bepergian ke luar negeri dan penyanderaan.

Pihak berwenang melakukan pemungutan pajak terhadap orang atau entitas yang belum memenuhi kewajiban pajak mereka dengan tujuan menagih pembayaran utang pajak yang belum dibayarkan. Prosedur ini mencakup pengiriman surat teguran atau peringatan, pelaksanaan penarikan aktif maupun pasif, serta pemberitahuan melalui surat paksa. Di samping itu, tindakan tambahan juga termasuk mengajukan permintaan pencairan dana, melakukan penyitaan, penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita. Penarikan aktif merupakan langkah aktif yang dilakukan oleh fiskus, termasuk dalam hal penyitaan yang diikuti dengan proses lelang. Jika utang pajak dan biaya penarikan pajak tidak dibayar setelah penyitaan, pihak yang berwenang memiliki kewenangan untuk melelang barang yang disita di kantor lelang.

Penagihan pajak ini dimulai dengan tunggakan pajak yang dicatat dalam Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Surat Keputusan Banding. Mengirim surat paksa untuk menagih pajak dianggap sebagai tindakan yang cukup berhasil jika jumlah uang yang ditarik dari tunggakan pajak hampir sama dengan jumlah yang seharusnya ditarik.

Karena itu, mengingat betapa pentingnya penerimaan pajak bagi suatu negara, keadaan itu dapat menjadi masalah yang besar. Sebagai contoh, tunggakan pajak telah meningkat di Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara.

Dengan melihat data yang disajikan dalam Tabel 1.2 dan 1.3, Anda dapat melihat perubahan yang terjadi di KPP Pratama Makassar Utara dalam hal pencairan tunggakan pajak selama lima tahun.

Tabel 1.2 Jumlah Penerimaan dari Penagihan Pajak Surat Teguran

<b>Tahun</b>	<b>Nilai Surat Teguran</b>	<b>Realisasi Surat Teguran</b>
2018	28.483.299.719	1.487.927.550
2019	47.330.281.104	3.042.880.336
2020	28.343.962.314	2.641.449.104
2021	25.860.324.713.452.400	4.326.737.356
2022	22.727.345.081.453.100	38.833.363.279

Sumber: Seksi Penagihan, KPP Pratama Makassar Utara, 2023

Tabel 1.2 menunjukkan total pendapatan pajak dari surat teguran yang dikumpulkan di KPP Pratama Makassar Utara selama lima tahun. Namun, dari tahun 2018 hingga 2021, terlihat bahwa pendapatan pajak dari surat teguran belum mencapai sasaran yang ditetapkan; namun, pada tahun 2022, ada peningkatan.

Tabel 1.3 Jumlah Penerimaan dari Penagihan Pajak Surat Paksa

<b>Tahun</b>	<b>Nilai Surat Paksa</b>	<b>Realisasi Surat Paksa</b>
2018	16.583.002.136.159.600	6.166.458.763
2019	24.828.214.806	6.231.749.875
2020	27.132.026.954	7.396.632.900
2021	95.762.996.937	9.976.624.318
2022	126.027.221.787.600	7.233.111.112

Sumber: Seksi Penagihan, KPP Pratama Makassar Utara, 2023

Jumlah total tagihan pajak yang dikeluarkan oleh KPP Makassar Utara selama lima tahun terakhir disajikan di Tabel 1.3. Data tersebut mencakup tahun 2018–2022. Terlihat bahwa, meskipun ada teguran pada tahun-tahun tersebut, peningkatan penerimaan pajak belum mencapai tingkat yang signifikan.

Jika dilihat secara sekilas memang seperti sama antara penelitian saya dengan penelitian sebelumnya. Tapi, jika diperhatikan lebih teliti Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya dalam beberapa aspek kunci. Pertama dalam penelitian saya menggunakan obyek yang berbeda dibanding penelitian sebelumnya. Terdapat beberapa hal yang membedakan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang saya lakukan. Yang pertama ditinjau dari segi lokasi penelitian. Penelitian sebelumnya dilakukan di KPP Pratama Kebumen, sedangkan penelitian saya dilakukan di KPP Pratama Makassar Utara. Kedua, penelitian ini menggunakan metodologi analisis kualitatif, sementara penelitian sebelumnya lebih fokus pada metode kuantitatif. Ketiga, sampel yang digunakan dalam penelitian ini mencakup populasi dari wilayah KPP Makassar Utara yang mencakup beberapa kecamatan, memberikan perspektif yang lebih luas dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang hanya berfokus pada populasi

perkotaan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dan lebih komprehensif dalam memahami fenomena yang diteliti.

Berdasarkan latar belakang, maka penulis tertarik untuk meneliti judul **“Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apakah Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap tunggakan pajak di KPP Pratama Makassar Utara sudah efektif?
2. Seberapa besar kontribusi penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Makassar Utara?
3. Bagaimana cara meningkatkan efektivitas dan kontribusi surat teguran dan surat paksa?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Menentukan seberapa efektif penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Makassar Utara.
2. Menggunakan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Makassar Utara untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pencairan tunggakan pajak.

## **1.4. Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu perpajakan karena memberikan bukti empiris dalam menguji teori sistem informasi

keperilakuan yang selama ini diperoleh dalam perkuliahan, khususnya yang berkaitan dengan perpajakan. Diharapkan juga hasil ini dapat memberikan informasi dan pemahaman serta menambah referensi kepustakaan khususnya di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unhas.

#### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Riset ini berguna sebagai bahan masukan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara agar dapat meningkatkan Penerimaan Pajak melalui Surat Teguran dan Surat Paksa. Sehingga dapat dimanfaatkan sebagai referensi ataupun bahan pemikiran dalam memperkuat dan memperbaiki peraturan manajemen penagihan pajak apabila masih terdapat kekurangan.

#### **1.5. Sistematika Penulisan**

Penulis telah membagi struktur penulisan makalah penelitian ini dalam beberapa bagian, sehingga lebih mudah bagi pembaca untuk memahaminya:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri atas latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup penelitian serta sistematika penulisan. Dimana, pada bab ini pembaca dapat mengetahui mengapa dan untuk apa penelitian ini dilakukan serta apa objek dari penelitian tersebut.

##### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini menguraikan tentang landasan teori yang digunakan dalam penelitian tersebut, kemudian penulis menyajikan hasil dari penelitian-penelitian terdahulu yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Selain itu, disajikan pula kerangka pemikiran.

##### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini akan diuraikan rancangan penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode

pengumpulan data, variabel dan definisi operasional, dan analisis data yang digunakan.

#### BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan hasil dan pembahasan. Bab ini membahas hasil penelitian yang memberikan hasil terkait data yang diteliti menggunakan rumus perhitungan serta pembahasan hasil penelitian.

#### BAB V PENUTUP

Pada bab ini akan diuraikan kesimpulan. Bab ini membahas kesimpulan dari hasil penelitian, saran, dan keterbatasan dalam penelitian yang dilakukan untuk menjadi pengembangan dalam penelitian berikutnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori Kewajiban Mutlak (Bakti)**

Teori ini bergantung pada konsep "*organische staatsleer*", yang menunjukkan bahwa hak penuh untuk memungut pajak berasal dari sifat alamiah negara. Hak-hak ini telah diakui selama berabad-abad, dan orang selalu menganggapnya sebagai keharusan alamiah mereka untuk membayar pajak kepada negara. Sejak abad yang "melahirkan" negara modern, negara hukum telah ada. Oleh karena itu, negara modern perlu membuat kebijakan pemungutan pajak yang diatur oleh hukum. Hal ini terutama berlaku untuk Indonesia, yang merupakan negara modern yang memiliki hukum.

Teori ini menyatakan bahwa negara adalah lembaga yang memiliki tanggung jawab untuk mewakili kepentingan masyarakat. Pengambilan keputusan agar melaksanakan tindakan-tindakan yang dianggap penting, termasuk keputusan di area pajak. Proses pengambilan keputusan untuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu, Dengan karakteristik ini, pemerintah memiliki kekuasaan sepenuhnya dalam menetapkan pajak, sementara warga harus membayar sebagai wujud ketaatan kepada peraturan. Dalam teori tersebut, fondasi hukum pajak berakar pada kaitan antara warga dan pemerintah, yang berarti rakyat wajib membayar pajak. Menurut Setyadi (2012), berikut ini adalah komponen-komponen dari pengertian teori bakti itu sendiri:

- a. Hukum pajak berkaitan dengan hubungan antara rakyat dan negara.
- b. Karena ada hubungan, negara memungut pajak dari rakyatnya untuk menjaga kepentingan umum.

- c. Orang membayar pajak karena mereka merasa bertanggung jawab kepada negara.

Konsep kewajiban mutlak atau teori bakti memiliki relevansi dalam menjelaskan tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap kewajibannya. Dalam kerangka teori ini dijelaskan hubungan antara masyarakat dengan negara atau pemerintah, khususnya dalam konteks hubungan antara pemerintah dengan wajib pajak. Penelitian ini memfokuskan pada sehubungan dengan pemerintah dengan wajib pajak, dengan fokus pada pelayanan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak, sanksi atas pelanggaran Tanggung jawab untuk membayar pajak, bersama dengan pemahaman tentang sistem perpajakan yang dimiliki oleh orang yang harus membayar pajak yang bersumber dari sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah mengenai perpajakan.

## **2.2 Pajak**

### **2.2.1 Pengertian Pajak**

Pajak dapat diartikan berupa kewajiban moneter yang mesti dibayarkan setiap pribadi atau badan terhadap pemerintah berdasarkan ketentuan hukum. Pajak bersifat wajib dan tanpa mendapat manfaat langsung bagi pihak yang membayarnya. Pajak diperuntukkan guna mencukupi keperluan negara serta memperbaiki tingkat kemaslahatan rakyat secara maksimal.

Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, S.H., di dalam (Sutedi 2011:2) Pajak merupakan kontribusi yang diberikan oleh warga negara kepada kas negara sesuai dengan ketentuan hukum, tanpa mendapatkan imbalan langsung yang terlihat secara jelas, dan digunakan untuk mendukung pengeluaran publik. Pajak kemudian didefinisikan sebagai alih transfer kekayaan masyarakat kepada kas negara guna mendukung pengeluaran berkala, dan manfaatnya dipergunakan untuk keperluan keuangan negara, yang menjadi pilar utama sumber dana publik.

### 2.2.2 Fungsi Pajak

Pengenaan pajak memegang peranan yang teramat signifikan bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara, khususnya ketika menjalankan program-program pembangunan, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai seluruh pengeluaran, termasuk dana pembangunan. Menurut Mardiasmo (2016:4), adapun peran pajak ada dua yaitu, yakni:

a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak memiliki peran sebagai penyedia pendanaan negara guna memenuhi pengeluarannya. Pemerintah perlu mendapatkan sumber pendanaan untuk melaksanakan tugas-tugas pembangunan sehari-hari. Cara agar dapat menutupi biaya tersebut salah satunya ialah mengumpulkan pajak.

b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berperan sebagai instrumen untuk mendorong Strategi pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Hal ini sering menjadi fokus utama dalam sistem perpajakan, terutama dalam kerangka kebijakan nasional yang mengakomodasi aspek ekonomi dan sosial.

### 2.2.3 Pengelompokan Pajak

Pajak dapat dimasukkan ke dalam tiga kategori berdasarkan golongannya, fiturnya, dan metode pembayarannya.

a. Berdasarkan Golongan

- 1) Pajak langsung merupakan jenis pajak yang wajib dibayar secara langsung oleh individu atau badan yang dikenakan pajak, dan tidak dapat dibebankan kepada orang lain. Sebagai contoh, PPh merupakan bentuk dari pajak langsung.

- 2) Pajak tidak langsung merujuk pada pajak yang bisa dibayarkan atau diberikan kepada individu atau entitas lain. Ini terjadi saat suatu kegiatan, peristiwa, atau tindakan mengharuskan pembayaran pajak, contohnya saat barang atau jasa diserahkan kepada pihak lain.
- b. Berdasarkan Sifat
- 1) Pajak yang dipungut berdasarkan subjek atau keadaan pribadi wajib pajak disebut pajak subjektif. Salah satu contohnya adalah PPh.
  - 2) Pajak objektif adalah pajak yang dikenakan berdasarkan objeknya, yang dapat berupa barang, aktivitas, atau peristiwa yang memicu kewajiban pajak. Pajak ini dikenakan tanpa mempertimbangkan kondisi pribadi atau lokasi tempat subjek pajak tinggal. PBB, PPN, dan PPnBM adalah beberapa contohnya.
- c. Berdasarkan Lembaga Pemungut
- 1) Pajak negara, atau pajak pusat, adalah uang yang dikumpulkan oleh pemerintah pusat untuk mendukung kebutuhan fiskal negara. PPh, PPN, PBB, PPnBM, dan BPHTB adalah beberapa contohnya.
  - 2) Pajak daerah adalah pembayaran yang diwajibkan kepada pemerintah setempat di tingkat provinsi (pajak provinsi) dan kabupaten/kota (pajak kabupaten/kota) untuk membantu keuangan daerah.

#### **2.2.4 Asas Pemungutan Pajak**

Dalam menjelaskan masalah, kita dapat menggunakan prinsip-prinsip sebagai dasar. Pemungutan pajak yang dilakukan harus berdasarkan prinsip-prinsip yang digunakan untuk menilai apakah pemungutan pajak tersebut adil atau tidak. Ada empat asas pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Adam Smith (Sutedi, 2011:19), yaitu

a. Asas Persamaan

Prinsip ini menegaskan bahwasanya setiap masyarakat atau pembayar pajak di suatu wilayah negara harus ikut menyumbang kepada negara sesuai dengan kapasitas. Dengan mempertimbangkan prinsip kesetaraan ini, negara tidak boleh membuat perbedaan pada pembayar pajak.

b. Asas Kepastian

Konsep ini menekankan betapa pentingnya kepastian hukum, khususnya dalam hal subjek dan objek pajak, karena menekankan bahwa bagi wajib pajak sangat penting untuk memiliki kejelasan dan kepastian tentang kapan, berapa banyak, dan bagaimana pajak harus dibayar.

c. Asas Menyenangkan

Pajak wajib harus dibayar secara tepat waktu dan dengan cara yang paling mudah bagi mereka.

d. Asas Efisiensi

Biaya pengumpulan pajak harus sejalan dengan pendapatan pajak dan sesuai dengan APBN, menurut prinsip ini.

### **2.2.5 Syarat Pemungutan Pajak**

Penagihan pajak harus mematuhi kriteria sebagai berikut agar tidak menimbulkan hambatan atau resistensi, seperti yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2009:2).

a. Syarat Keadilan

Sesuai dengan tujuan hukum, yaitu mencapai keadilan, baik hukum maupun penerapan pajak harus adil. Hal ini mencakup penerapan pajak secara universal, sama rata dan proporsional kepada semua individu. Dalam pelaksanaannya, keadilan diwujudkan melalui pemberian peluang terhadap

pembayar pajak atas keberatan, penundaan pembayaran, atau banding atas keputusan pajak.

b. Syarat Yuridis

Pasal 23 ayat 2 dari Undang-Undang Dasar 1945 menyelidiki perihal pajak di Indonesia, memastikan keadilan dipertahankan untuk negara dan masyarakat.

c. Syarat Ekonomi

Penagihan harus dilakukan tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat.

d. Syarat Financial

Pengeluaran pajak harus dikurangi sehingga lebih rendah daripada pendapatan pajak yang terkumpul, menurut anggaran saat ini.

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Masyarakat akan lebih mudah memenuhi kewajiban pajak mereka jika sistem pajak yang sederhana diterapkan. Regulasi perpajakan terbaru sudah melakukan hal ini.

### **2.2.6 Sistem Pemungutan Pajak**

Menurut Akhmad Syarifuddin (2018:7), pengumpulan pajak dapat dipilah menjadi tiga kategori:

- a. *Official Assessment System*, adalah sistem perpajakan memiliki kewenangan untuk memastikan seberapa besar uang yang harus disetorkan kepada pemerintah.
- b. *Self Assessment System*, adalah sistem pajak di mana penanggung pajak melakukan perhitungan, penilaian, pembayaran, dan pelaporan pajak yang harus mereka bayar.

- c. *Withholding System*, Sistem pemotongan pajak memungkinkan pihak lain guna memotong atau memungut jumlah pajak terutang yang seharusnya disetor oleh orang pribadi yang menjadi subjek pajak.

### **2.2.7 Timbul dan Hapusnya Utang Pajak**

Dua prinsip utama yang mendasari munculnya utang pajak (ketika timbul utang pajak) adalah sebagai berikut:

- 1. Ajaran Materiil

Ajaran material mengindikasikan bahwa kewajiban pajak muncul sebagai hasil dari pelaksanaan hukum pajak. Sudut pandang ini konsisten dengan implementasi Sistem Penilaian Diri.

- 2. Ajaran Formil

Secara formal, utang pajak berasal dari langkah yang diambil oleh otoritas pajak-penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) sebagai bagian dari pelaksanaan Sistem Penilaian Resmi.

### **2.2.8 Hambatan Pemungutan Pajak**

Mardiasmo (2011) mengategorikan tantangan yang muncul selama proses pengumpulan pajak sebagai berikut:

- a. Perlawanan pasif

Terdapat beberapa alasan mengapa masyarakat enggan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara penuh. Beberapa penyebab termasuk tingkat moral dan intelektual masyarakat yang masih berkembang. Selain itu, salah satu alasan adalah kompleksitas sistem perpajakan yang sulit dipahami. Terakhir, kurangnya efektivitas dalam menerapkan sistem pengawasan juga berkontribusi.

#### b. Perlawanan Aktif

Tindakan melawan secara aktif adalah semua upaya dan langkah yang secara langsung ditujukan terhadap otoritas pajak yang Ini mencakup berbagai tindakan seperti:

- 1) *Tax avoidance*, yaitu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-undang.
- 2) *Tax evasion*, Upaya untuk menghindari pajak adalah upaya untuk mengurangi pembayaran pajak dengan melanggar hukum, meskipun diakui bahwa sebagian masyarakat enggan mematuhi kewajiban perpajakannya.

### 2.3 Efektivitas

Menurut Harbani Pasolong, hakekat efektivitas terletak pada asal kata "efek", yang kemudian digunakan sebagai konsep hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipahami sebagai pemicu bagi variabel-variabel lainnya. Hal ini mengandung Efektivitas didefinisikan sebagai pencapaian tujuan yang telah direncanakan sebelumnya atau pencapaian tujuan melalui proses kegiatan yang ada (Harbani Pasolong: 2007, 4). Selain itu, efektivitas juga menunjukkan seberapa jauh suatu organisasi telah mencapai tujuan tersebut (Richard H. Hall: 2006, 270).

Gibson menyatakan bahwa keberhasilan melibatkan pencapaian tujuan bersama dan pencapaian tujuan yang telah disepakati bersama untuk mencapainya. Tingkat efektivitas ditentukan oleh sejauh mana tujuan dan sasaran tercapai, yang juga dipengaruhi oleh kadar pengorbanan yang telah dilakukan (Gibson, et. Al: 2001, 120).

Dengan mempertimbangkan berbagai definisi efektivitas yang diberikan oleh para ahli di atas, kita dapat mengatakan bahwa efektivitas merupakan kunci

utama yang menentukan keberhasilan suatu organisasi dalam Sebuah langkah penting adalah menjalankan program atau kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Kegiatan atau program dapat diukur sesuai dengan kemampuan mereka untuk mencapai tujuan dan sasaran. Konsep ini sejalan dengan H. Emerson, yang dipetakan oleh Soewarno Handayaniingrat, yang menyatakan bahwa evaluasi pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya merupakan bagian dari efektivitas (Soewarno Handayaniingrat: 1996, 15).

## **2.4 Penagihan Pajak**

### **2.4.1 Pengertian Penagihan Pajak**

Penagihan pajak adalah kegiatan formal yang diselenggarakan guna memastikan bahwa Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan sesuai dengan prosedur yang telah disepakati. Istilah-istilah yang disebutkan di atas meliputi teguran, peringatan, penagihan seketika dan sekaligus, pengiriman Surat Paksa, pencegahan, penyitaan, penyanderaan, dan penjualan seketika dan sekaligus. Penanggung pajak termasuk wakil yang bertindak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Penanggung pajak juga dapat merujuk pada orang pribadi atau badan hukum yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak.

### **2.4.2 Prosedur Penagihan Pajak**

Proses pengenalan pajak dimulai dengan penerbitan SKP oleh KPP. SKP dikeluarkan melalui proses yang dikenal sebagai self-assessment, di mana Wajib Pajak sendiri mengisi SPT. Setelah SPT diisi, KPP memeriksa SPT, dan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, SKP diberikan kepada masing-masing wajib pajak.

### 1) Surat Teguran

Jika pembayar pajak tidak membayar pajaknya dalam tujuh hari setelah tanggal jatuh tempo, apakah itu STP/SKPKB atau SKPKBT, penagihan akan dimulai dengan surat teguran..

### 2) Surat Paksa

Apabila penanggung pajak masih belum memenuhi kewajibannya untuk membayar tunggakan pajak hingga 21 hari setelah menerima surat teguran, maka akan diterbitkan surat paksa. Tujuannya adalah agar penanggung pajak segera melunasi utang pajaknya sebelum penyitaan dilakukan.

### 3) Penyitaan

Dalam waktu 24 jam setelah penanggung pajak menerima pemberitahuan surat paksa, petugas penyitaan dapat mengambil barang yang dimiliki penanggung pajak. Istilah "barang disita" mengacu pada barang yang dapat berpindah atau tidak dapat berpindah.

### 4) Lelang

Setelah 14 hari sejak disita, objek pajak yang diambil dapat dijual melalui Kantor Lelang Negara.

## **2.5 Penagihan Pajak dengan Surat Teguran**

### **2.5.1 Pengertian Surat Teguran**

Surat Teguran, menurut Rusjdi (2007:13), adalah surat yang memberikan peringatan kepada pihak yang belum membayar utang pajak yang tertera pada surat tagihan pajak atau surat ketetapan pajak dan belum dibayar dalam waktu tujuh hari atau satu bulan sejak diterbitkan.

### **2.5.2 Pelaksanaan Surat Teguran**

- a. Pada diskusi akhir tentang hasil studi, jika penanggung Pajak tidak mengemukakan perlawanan terhadap SKPKB atau SKPKBT dan belum

sepakat dengan besarnya pajak yang harus dibayar, maka akan dikirimkan surat teguran kepada penanggung Pajak sesudah melewati tujuh hari dari saat diajukannya.

- b. Apabila Penanggung Pajak setuju bahwa jumlah pajak yang masih harus dibayar sepenuhnya, surat teguran akan dikirim kepadanya dalam waktu tujuh hari setelah batas pembayaran.
- c. Jika WP tidak mencabut pengajuan keberatan terhadap SKPKB atau SKPKBT dalam waktu tujuh hari, mereka akan menerima Surat Teguran sebelum jatuh tempo pembayaran, tetapi sebelum menerima Surat Pemberitahuan resmi.
- d. Dalam jangka waktu tujuh hari setelah batas waktu pembayaran berakhir, wajib pajak akan diberitahukan secara tertulis apabila terdapat tunggakan pajak bumi dan bangunan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Kewajiban-kewajiban tersebut dapat ditemukan dalam dokumen seperti STPPBB, SKBKB, SKBKBT, atau STB. Selain itu, bisa juga terdapat surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, maupun putusan atas banding sehingga menimbulkan penambahan jumlah pajak yang terutang.

## **2.6 Penagihan Pajak dengan Surat Paksa**

### **2.6.1 Pengertian Surat Paksa**

Setelah surat teguran diterima, surat paksa dikeluarkan; penagihan membutuhkan biaya Rp 50.000 dan harus diselesaikan dalam 24 jam dengan pembayaran dua kali lipat (Mardiasmo, 2011:121). Surat paksa diterbitkan oleh pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tak dapat diganggu gugat dan menginstruksikan pembayaran utang pajak dan biaya penagihan pajak.

### 2.6.2 Dasar Hukum Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Surat Paksa memiliki redaksi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang menjadi dasar hak untuk melaksanakan tindakan memproses piutang secara eksekusi. Surat Paksa, seperti Surat Pernyataan Bersama, memiliki otoritas eksekutif yang sebanding dengan akta *grosse* dari keputusan hakim dalam kasus perdata di mana tidak dapat diajukan banding atau keputusan hakim sudah bersifat final (*in kracht van gewijsde*).

Kekuasaan pelaksanaan putusan pengadilan yang sah berarti memiliki kekuatan eksekutorial tersebut hakim dapat melaksanakan (mengeksekusi) putusan tersebut, sementara pada Surat Paksa berarti apabila perintah dalam surat tersebut tidak ditaati, juru sita dapat melanjutkan dengan eksekusi penyitaan dan pelelangan terhadap barang jaminan atau harta benda lain yang dimiliki oleh penjamin hutang untuk melunasi hutangnya, tentu saja dengan tetap memperhatikan aspek-aspek kemanusiaan dan keadilan.

Meskipun memiliki kekuatan eksekutorial yang sangat membantu percepatan penyelesaian piutang negara, namun pemberian Surat Paksa kepada penjamin utang dapat membuahkan hasil yang kurang maksimal, karena berbagai faktor antara lain faktor teknis di lapangan seperti keberadaan penjamin utang tidak dapat ditemukan, penjamin utang telah meninggal dunia, atau barang yang dijamin masih terkait dengan permasalahan hukum, termasuk ketiadaan barang jaminan itu sendiri.

Namun demikian, eksistensi Surat Paksa sangat berguna untuk menumbuhkan itikad baik dari penjamin hutang untuk melunasi hutangnya. Surat Paksa merupakan bentuk tindakan hukum yang sah, dan jika tidak digubris, maka barang jaminan atau aset lain yang ditemukan selama proses pemeriksaan akan disita dan dilelang untuk menutupi utang.

### **2.6.3 Penerbitan dan Pemberitahuan Surat Paksa**

1. Sebelum batas waktu pelunasan, Wajib Pajak harus melunasi jumlah pajak yang masih harus dilunasi ketika menerima Surat Teguran, Surat Peringatan, atau dokumen sejenisnya.
2. Wajib pajak telah menerima pajak secara bersamaan dan cepat.
3. Dalam keputusan untuk menunda atau membayar angsuran pajak, wajib pajak harus mematuhi ketentuan.
4. Apabila Penanggung Pajak telah ditetapkan pailit atau dalam proses penyelesaian likuidasi, maka surat paksa dikirimkan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Surat petunjuk diberikan kepada pihak atau instansi yang berwenang melakukan pemberesan atau likuidasi.
5. Jika Penanggung Pajak menolak Surat Paksa, Jurusita Pajak akan mengirimkannya dalam berita acara. sehingga Surat Paksa dianggap telah disampaikan.
6. Penyitaan tidak boleh dilakukan sebelum dua kali sehari setelah pemberitahuan Surat Paksa.

## **2.7 Penerimaan Pajak**

### **2.7.1 Pengertian Penerimaan Pajak**

Suandy (2011:2) mengemukakan bahwa pendapatan nasional terdiri dari pendapatan domestik bruto (PDB) dan hibah. Pendapatan domestik bruto dihasilkan dari pendapatan pajak dan pendapatan bukan pajak yang diterima negara. Pendapatan negara dapat dikategorikan menjadi pendapatan dari beberapa sektor, seperti "pajak, sumber daya alam, bea dan cukai, retribusi, iuran,

sumbangan, laba BUMN, dan sumber-sumber lainnya". Pendapatan dari sektor pajak adalah yang paling signifikan.

Salah satu tujuan penagihan pajak adalah untuk menjaga penerimaan keuangan negara. Jika banyak pajak yang belum dibayar, itu akan berdampak pada pendapatan negara secara keseluruhan. Oleh karena itu, sangat penting untuk melaksanakan penagihan pajak dengan efektif dan efisien.

Sebagaimana disebutkan oleh Devano dan Rahayu (2005:56), DJP adalah bagian dari Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas penerimaan pajak negara dan mencapai target penerimaan yang terus meningkat. "Ketegasan serta keyakinan dalam regulasi perpajakan, tingkat pendidikan masyarakat, kompetensi fiskal (intelektual, keterampilan, integritas, dan moral yang tinggi), serta tata kelola administrasi perpajakan" adalah beberapa faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak.

## **2.8 Tinjauan Penelitian Terdahulu**

Menurut hasil penelitian Winarsih, Endang (2019), terdapat peningkatan dalam penggunaan surat teguran dalam penagihan pajak dari tahun 2017 ke tahun 2018, meskipun nilai tunggakan pajak yang disebutkan dalam surat teguran mengalami penurunan. Di sisi lain, penggunaan surat paksa mengalami penurunan dalam penagihan pajak di KPP Pratama Bantaeng. Namun demikian, baik penagihan dengan surat teguran maupun surat paksa dianggap tidak efektif berdasarkan jumlah dan nilai tunggakan yang tertera di dalamnya. Ketidakefektifan surat paksa disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk penolakan penanggung pajak atas utang pajak, ketidakmampuan penanggung pajak untuk melunasi utang, serta pengajuan permohonan angsuran pembayaran atau keberatan atas jumlah tunggakan pajak. Jumlah tunggakan pajak yang dibayar melalui surat teguran dan surat paksa telah meningkat, tetapi dampaknya terhadap penerimaan

pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama sangat kecil dinilai sangat kurang, dengan persentase yang rendah dari total penerimaan pajak. Penagihan pajak melalui surat teguran pada tahun 2017 hanya mencapai 0,14%, tetapi pada tahun 2018 naik menjadi 0,21%. Penagihan melalui surat paksa, di sisi lain, meningkat dari 0,19% pada tahun 2017 menjadi 0,54% pada tahun 2018.

Menurut Sari dan Suwandi (2022), hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2018, KPP Pratama Kebumen menerbitkan 8278 surat teguran dengan nilai nominal Rp7.077.867.688. Dari jumlah tersebut, terjadi pencairan pajak sebesar Rp3.556.797.341 atau 50,25% dari nominal surat teguran yang diterbitkan. Pada tahun 2019, jumlah surat teguran yang diterbitkan menjadi 7699 dengan nilai nominal Rp11.357.510.227. Namun, pencairan pajak hanya mencapai 49,7% dari total nominal surat teguran. Pada tahun berikutnya, terjadi peningkatan penerbitan surat paksa dibanding tahun sebelumnya, menunjukkan keterlibatan jurusita dalam menagih pajak. Efektivitas penerbitan surat paksa pada tahun 2018, 2019, dan sampai 2020 menunjukkan peningkatan dari 16,61% menjadi 50,73%. Meskipun demikian, efektivitas penerbitan surat paksa masih di bawah 60%, yang menandakan kurangnya efektivitas. Kontribusi pencairan tunggakan pajak menggunakan surat teguran menunjukkan penurunan dari tahun 2018 hingga 2020. Meskipun demikian, kontribusi pencairan pajak di KPP Pratama Kebumen dinilai baik berdasarkan kriteria kinerja keuangan. Kontribusi surat paksa terhadap penerimaan negara juga menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun, dengan kriteria kinerja keuangan yang menilai kontribusi surat paksa terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Kebumen sebagai sangat baik.


Menurut penelitian yang dilakukan oleh Bensa et al. (2023), Beberapa faktor yang menyebabkan ketidakefektifan penagihan pajak melalui surat teguran antara lain kesadaran yang kurang dari Wajib Pajak terhadap kewajibannya, tunggakan

pajak yang tidak ditindaklanjuti secara tepat waktu, serta kendala dalam proses pengiriman surat teguran kepada Wajib Pajak yang dapat disebabkan oleh perubahan alamat atau kurangnya pelaporan perubahan alamat kepada kantor pajak. Penagihan pajak melalui surat paksa juga menghadapi tantangan yang serupa, di mana beberapa Wajib Pajak mungkin telah membayar sebagian atau melunasi tunggakan pajak sebelum batas waktu yang ditetapkan setelah pemberitahuan Surat Paksa. Masalah pengiriman dan penyampaian surat paksa juga dapat menyebabkan ketidakefektifan proses penagihan. Sementara itu, penagihan pajak melalui penyitaan juga mengalami kendala terutama terkait dengan kesadaran Wajib Pajak terhadap kewajibannya, serta masalah dalam menemukan alamat yang tepat dari Wajib Pajak yang dimaksud. Kesimpulannya, efektivitas dari berbagai metode penagihan pajak masih memerlukan peningkatan, dan diperlukan upaya yang lebih besar dalam meningkatkan kesadaran dan penegakan kewajiban pajak bagi para Wajib Pajak.

## **2.9 Kerangka Pemikiran**

Riset ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap penerimaan pajak. Akan ada beberapa indikator untuk masing-masing variabel. Akan ada beberapa indikator dari setiap variabel X yang digunakan untuk melihat bagaimana efektivitas variabel tersebut terhadap variabel Y. Gambar berikut akan menyajikan kerangka pemikiran teroris penelitian ini.

Gambar 2.9 Kerangka Pemikiran



Sumber : Diolah oleh peneliti, 2024.

#### a. Penagihan Pajak

Penagihan pajak adalah serangkaian Tindakan untuk memastikan agar Penanggung Pajak memenuhi kewajibannya dalam melunasi utang pajak dan biaya penagihan. Ini melibatkan tindakan seperti memberikan teguran atau peringatan, melaksanakan penagihan segera, menyampaikan Surat Paksa, mengusulkan upaya pencegahan, melakukan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.

#### b. Surat Teguran (X2)

Surat teguran adalah pemberitahuan formal yang mengingatkan untuk membayar kewajiban pajak yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak dan

Surat Ketetapan Pajak. Pembayaran harus dilakukan dalam waktu tujuh hari atau satu bulan setelah surat diterbitkan.

**c. Surat Paksa (X3)**

Surat Paksa dikeluarkan setelah Surat Teguran dan menuntut pembayaran utang pajak serta semua biaya penagihan yang sah secara hukum yang terkait. Surat Paksa harus dibayar dalam waktu 24 jam.

**d. Penerimaan Pajak (Y)**

Pendapatan suatu negara terbagi menjadi dua bagian utama: pendapatan domestik dan hibah. Pendapatan domestik diperoleh melalui penerimaan pajak dan penerimaan non-pajak yang dikelola oleh negara. Menurut Suandy (2011:2), pendapatan negara dapat dikategorikan menjadi pendapatan dari "sektor pajak, sumber daya alam, bea dan cukai, retribusi, iuran, sumbangan, laba BUMN, dan sumber-sumber lainnya."

Penagihan pajak dilakukan untuk menjaga pendapatan negara; jika banyak pajak yang ditagih dengan sukses, Karena ini akan berdampak pada pendapatan negara, pengumpulan pajak harus lebih efisien dan efektif.